



P U T U S A N
Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU AJI NUGROHO Bin SAWIDIN (alm.)**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gondolayu Lor JT II/1278, RT 56, RW 11,
Kelurahan Cokrodingrat, Kecamatan Jetis, Kota
Yogyakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI NUGROGO Bin SAWIDIN (alm.) bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU AJI NUGROGO Bin SAWIDIN (alm.), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, atas nama PINARTO, d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 warna merah No. Ka: MH1JF5123CK696176, No. Sin: JF51E2696176;
4. Menetapkan agar Terdakwa BAYU AJI NUGROHO Bin SAWIDIN (alm.), membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/Sidoa/Eoh.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI NUGROHO Bin SAWIDIN (alm.), pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Gudang Sosro pinggir Jalan Letjen Sutoyo, Desa Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W 6938 SI Tahun 2012 warna merah No. Ka: MH1JF5123CK696176 No. SIN: JF51E2696176 atas nama PINARTO d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan*

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa dari Yogyakarta naik bus dengan tujuan merantau untuk mencari pekerjaan di Jawa Timur, sesampainya di terminal Bungurasih, Terdakwa berjalan sampai di pinggir jalan sambil menawarkan diri pada orang yang di toko maupun warung yang membutuhkan pekerja, namun belum dapat bekerja yang diharapkan Terdakwa, sehingga bila malam hari Terdakwa tidur di emperan toko Ramayana dan pagi hingga siang Terdakwa berjalan untuk mencari pekerjaan;

Bahwa ketika Terdakwa berjalan di pinggir jalan depan Gudang Sosro melihat saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN, bekerja sebagai tukang tambal ban kemudian Terdakwa mendekati dan duduk di dekat saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN lalu ngobrol dan Terdakwa membantu saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN menambal ban, setelah selesai membantu tambal ban kemudian Terdakwa diberi minum kopi oleh saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN karena telah membantu tambal ban, karena sudah malam saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN menutup kios tambal ban tersebut dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk tidur di emperan toko karena Terdakwa tidak punya tempat tinggal;

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan dan menuju ke tempat tambal ban milik saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN dan ketemu dengan saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN lalu saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN berjalan ke warung kopi untuk beli kopi, saat melihat saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN menuju ke warung kopi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W 6938 SI Tahun 2012 warna merah No. Ka.: MH1JF5123CK696176 No. SIN.: JF51E2696176 yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci sepeda motor, langsung saja Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN, mengambil untuk dimiliki dengan menstarter sepeda motor tersebut dan dikendarai meninggalkan tempat tersebut, lalu di Terdakwa mem-posting di FB Market Place sepeda motor yang dikendarai tersebut;

Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat telepon dari seseorang Saksi UMAR RIJAL yang berkeinginan untuk membeli sepeda motor yang akan dijual Terdakwa dan akan dibeli secara COD, kemudian Terdakwa dan saksi UMAR RIJAL janji untuk ketemuan di depan Kampus UPN Jalan Veteran Surabaya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan Terdakwa dan saksi UMAR RIJAL bertemu dan langsung saja Terdakwa beserta BB-nya berupa sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: W-6938-SI, ditangkap oleh saksi UMAR RIJAL bersama saksi YULIANTO PERDANA serta saksi korban MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN, kemudian diserahkan pada pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut MUHAMMAD FAKTHUR MUBIN mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD FATHUR MUBIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah mendengar keterangannya di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP yang dibuat Penyidik itu benar;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan Gudang Sosro di pinggir Jalan Raya Letjen Sutoyo, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah, a.n. PINARTO alamat Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang saat diparkir depan kompresor tambal ban milik Saksi di pinggir jalan, dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak motor sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi jalan kaki memesan kopi di warkop dengan jarak 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) meter, dengan waktu 5 (lima) menit, dan saat Saksi kembali ke tempat tambal ban motor tidak ada/hilang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui motor milik Saksi hilang lalu Saksi menghubungi teman-temannya, dan teman-teman Saksi tersebut ikut membantu mencari motor Saksi yang hilang dengan menghubungi Radio Suara Surabaya untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor yang Saksi alami;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi dihubungi seseorang yang mengaku melihat postingan di FB (Facebook) bahwa sepeda motor Saksi dijual & memang benar postingan tersebut adalah sepeda motor Saksi yang dicuri Terdakwa, kemudian Saksi minta nomor telepon penjualnya (Terdakwa) lalu Saksi menghubungi dan terjadi komunikasi & janji ketemuan di Surabaya yakni depan UPN Veteran Surabaya, Saksi pantau dari jauh ternyata benar itu sepeda motor Saksi dan Saksi tangkap dan amankan, Terdakwa sempat dimassa oleh warga selanjutnya Saksi serahkan Terdakwa pada pihak yang berwajib;
- Bahwa di persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah beserta kunci kontak sepeda motor, dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di jalan raya, tidak ada orang di tambal ban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **YULIANTO PERDANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP yang dibuat Penyidik itu benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama AMIR dan YANTO serta korban datang ke depan Kampus UPN Rungkut Surabaya untuk bertemu Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut & sekitar jam 22.45 WIB, Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI Th. 2012 warna merah a.n. PINARTO d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo & kemudian Saksi bersama dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi menangkap Terdakwa tersebut bersama dengan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Terdakwa dan barang buktinya diserahkan pada pihak yang berwajib;

- Bahwa di persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah beserta kunci kontak sepeda motor, dan Saksi membenarkan bahwa BB tersebut milik saksi korban Mohammad Fathur Mubin (yang diambil/dicuri) oleh Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa sebagaimana dalam pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Gudang Sosro di pinggir Jalan Raya Letjen Sutoyo, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang tidak punya tempat tinggal tetap dan saat itu Terdakwa tinggal di emperan Toko Ramayana, Terdakwa berjalan tanpa arah kemudian ketemu dengan seorang laki-laki (saksi korban Mohammad Fathur Mubin) tukang tambal ban, waktu itu Terdakwa ikut bantu-bantu tukang tambal ban sehingga Terdakwa dibelikan rokok dan kopi & besok malamnya Terdakwa ke sana lagi ke tempat kerja tukang ban di depan Gudang Sosro di pinggir jalan bantu-bantu lagi, waktu itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih nempel di sepeda motor & orang laki-laki sebagai pemilik sepeda motor tersebut sedang memesankan kopi buat Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kerjanya tambal ban menuju warung kopi sehingga Terdakwa langsung mencuri sepeda motor milik korban tersebut & Terdakwa bawa pergi dari tempat tambal ban;
- Bahwa setelah Terdakwa bawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa *posting* di FB Market Place & waktu itu ada yang telepon minta COD-an untuk membeli sepeda motor tersebut yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa janji ketemuan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ketemuan di depan UPN Veteran Surabaya saat bertemu dengan pembeli ternyata pembeli tersebut adalah teman dari korban sepeda motor tersebut yang Terdakwa curi. Terdakwa ditangkap & diamankan oleh pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi dibantu dengan teman-temannya saat itu selanjutnya Terdakwa diserahkan di kantor polisi beserta barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa saat itu sempat dihakimi massa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, atas nama PINARTO, d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 warna merah No. Ka: MH1JF5123CK696176, No. Sin: JF51E2696176;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memang tidak punya tempat tinggal tetap dan saat itu Terdakwa tinggal di emperan Toko Ramayana, Terdakwa berjalan tanpa arah kemudian ketemu dengan saksi korban Mohammad Fathur Mubin tukang tambal ban, waktu itu Terdakwa ikut bantu-bantu tukang tambal ban sehingga Terdakwa dibelikan rokok dan kopi & besok malamnya Terdakwa ke sana lagi ke tempat kerja tukang ban di depan Gudang Sosro di pinggir jalan bantu-bantu lagi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Gudang Sosro di pinggir Jalan Raya Letjen Sutoyo, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo waktu itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah masih nempel di sepeda motor & saksi korban Mohammad Fathur Mubin sebagai pemilik sepeda motor tersebut sedang memesan kopi buat Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kerjanya tambal

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban menuju warung kopi sehingga Terdakwa langsung mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut & Terdakwa bawa pergi dari tempat tamban ban;

- Bahwa setelah Terdakwa bawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa *posting* di FB Market Place & waktu itu ada yang telepon minta COD-an untuk membeli sepeda motor tersebut yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa janji ketemuan. Saat Terdakwa ketemuan di depan UPN Veteran Surabaya saat bertemu dengan pembeli ternyata pembeli tersebut adalah teman dari saksi korban. Terdakwa ditangkap & diamankan oleh saksi korban yang dibantu dengan teman-temannya saat itu selanjutnya Terdakwa diserahkan di kantor polisi beserta barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Mohammad Fathur Mubin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Bayu Aji Nugroho bin Sawidin (alm.) yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijkgood*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi objek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu awalnya Terdakwa memang tidak punya tempat tinggal tetap dan saat itu Terdakwa tinggal di emperan Toko Ramayana, Terdakwa berjalan tanpa arah kemudian ketemu dengan saksi korban Mohammad Fathur Mubin tukang tambal ban, waktu itu Terdakwa ikut bantu-bantu tukang tambal ban sehingga Terdakwa dibelikan rokok dan kopi & besok malamnya Terdakwa ke sana lagi ke tempat kerja tukang ban di depan Gudang Sosro di pinggir jalan bantu-bantu lagi;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Gudang Sosro di pinggir Jalan Raya Letjen Sutoyo, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo waktu itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah masih nempel di sepeda motor & saksi korban Mohammad Fathur Mubin sebagai pemilik sepeda motor tersebut sedang memesankan kopi buat Terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kerjanya tambal ban menuju warung kopi sehingga Terdakwa langsung mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut & Terdakwa bawa pergi dari tempat tambal ban;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa *posting* di FB Market Place & waktu itu ada yang telepon minta COD-an untuk membeli sepeda motor tersebut yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa janjian ketemuan. Saat Terdakwa ketemuan di depan UPN Veteran Surabaya saat bertemu dengan pembeli ternyata pembeli tersebut adalah teman dari saksi korban. Terdakwa ditangkap & diamankan oleh saksi korban yang dibantu dengan teman-temannya saat itu selanjutnya Terdakwa diserahkan di kantor polisi beserta barang bukti sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Mohammad Fathur Mubin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, Th. 2012 warna merah tanpa memperoleh izin dari pemiliknya yakni saksi korban Mohammad Fathur Mubin dengan maksud agar Terdakwa memiliki hasil dari penjualan atas barang yang diambilnya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan berusaha menjual barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa demi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, atas nama PINARTO, d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 warna merah No. Ka: MH1JF5123CK696176, No. Sin: JF51E2696176 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Fathur Mubin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mohammad Fathur Mubin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Aji Nugroho bin Sawidin (alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: W-6938-SI, atas nama PINARTO, d.a. Jalan SD Kedungrejo Barat, RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 warna merah No. Ka: MH1JF5123CK696176, No. Sin: JF51E2696176;

Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Fathur Mubin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *video conference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Haris Nurahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)